

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN  
SOFTWARE KOMPUTER MENURUT *TRIPs AGREEMENT* DAN  
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

**DISUSUN OLEH :**

**RISKA HANIFAH ARMA**

**1010112087**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL ( PK VII )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2016**

**No. Reg. 4532/PK VII/II/2016**


**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama lengkap : Riska Hanifah Arma  
No. BP/NIM/NIDN : 1010112087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:  
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT *TRIPs AGREEMENT* DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padang,  
Pada tanggal 26 Agustus 2016  
Yang menyatakan,

  
( Riska Hanifah Arma )

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg 4532/PK VII/II/2016**


**PERLIDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN  
PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT  
TRIPs AGREEMENT DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

Disusun Oleh


**Riska Hanifah Arma**  
**BP 1010112087**

Telah dipertahankan didepan tim penguji  
Pada tanggal 26 April 2016  
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Yang Terdiri dari :


Dekan

  
**Dr. Zainul Daulay, SH., MH**  
**NIP. 195911221986031002**


Pembimbing I

  
**H. Naimi, SH., MH**  
**NIP. 195904081986031003**


Pembimbing II

  
**Dr. Mardenis, SH., M.Si**  
**NIP. 196111121989031003**

Penguji I

  
**Nansief, SH., MH**  
**NIP. 195107051980031003**

Penguji II

  
**M. Jhon, SH., MH**  
**NIP. 197708071987021001**



No. Alumni Universitas:	<b>Riska Hanifah Arma</b>	No. Alumni fakultas :
a) Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 22 Mei 1992		g) Predikat Lulus : <b>Memuaskan</b>
b) Nama Orang Tua : Arsil Mawi, SH		h) IPK : 3,17
c) Fakultas : Hukum		i) Lama Studi : 5 Tahun 8 Bulan
d) Program Kekhususan : Hukum Internasional		j) Alamat : Jl. Dr. M. Hatta no 56 Kel. Anduring Padang
e) Nomor BP : 1010112087		
f) Tanggal Lulus : 26 April 2016		

**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT CRIME BY TRIP COMPUTER SOFTWARE PIRACY AND THE IMPLEMENTATION OF AGREEMENT IN INDONESIA**

( Name : Riska Hanifah Arma BP Number : 1010112087, Faculty Hukum Universitas Andalas, Number of Pages: 73 )

**Abstrack**

Computer software is a computer program that enabled through computer networks. The protection of computer software is often underestimated because it is not so important and does not produce their effects, in fact piracy of computer software piracy is the illegal actions resulted in criminal sanctions such as imprisonment and fines. As a result of the rampant piracy of computer software, Indonesia are faced with problems and bad effects, both in the international as well as companies themselves. Although in Indonesia is already regulated in Law Number 28 Year 2014 concerning copyright, but there is no legislation which expressly governing the actions of the software piracy. Because of the proliferation of acts of piracy that happens then the formulation of the authors studied were: a) How does setting the legal protection of copyright of software piracy crimes according to TRIPs? b) How is the implementation of law enforcement against copyright infringement on software in Indonesia as well as obstacles in the implementation? Where the purpose of this study was to determine and analyze the formulation of the problem. Legal research methods that I use are normative, in which the author examines library materials is a secondary data, also referred to Legal Research Library, which is a study of secondary data. The results of the study and discussion of the formulation of the problems above are: a) setting the legal protection of copyright of crime pembajakn software according to TRIPs is Law No. 28 of 2014 on Copyrights whose contents constitute ratification of the agreement TRIPs, then there is Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and the Indonesian Government Regulation No. 29 Year 2004 on High Technology Production Facilities for Optical discs. b) Implementation of law enforcement against copyright infringement against software piracy in Indonesia as well as the obstacles in its implementation is in its ratification with TRIPs, the Government of Indonesia has had Yag laws governing the protection of copyright of software piracy crimes, namely Law No. 28 of 2014 and supported by Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and the Indonesian government Regulation No. 29 Year 2004 on High Technology Production facilities for optical discs. However, in practice there are obstacles such as people's purchasing power capability is still low, weak monitoring and surveillance systems software users and the lack of human resources in the field of investigation and evidentiary matters Copyright, particularly computer software piracy.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 April 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Narsief, SH., MH	M. Hanif, SH., MH

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional : Magdariza, SH., MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Pujidansyukurpenulisucapkankehadirat Allah SWT, yang telahmemberikanrahmatdanhidayah-Nya,sehinggapenyusunanskripsiini dapatdiselesaikan.Shalawatdansalamtidak lupapenu lisucapkankepadaNabi Besar Muhammad SAW yang telahmembawaumatnyadarialamkegelapankepadaalam penuhdenganilmupengetahuan.

Penulismenyusunskripsidenganjudul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI KEJAHATANPEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT TRIPs DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA” bertujuanuntukmemenuhitugasakhirsebagaisalahsatupersyaratanuntukmemperoleh gelarSarjanaHukumdansekali gusmenyelesaikanstudipadaFakultasHukumUnivesitas Andalas.

Dengansegalakerendahanhati, penulismenyadaribahwaskripsiini tidakakan terselesaikantanpabimbingan, bantuan, danarahanolehberbagai pihak. Olehkarenaitupenulisinginmenyampaikan rasaterimakasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang terlibatdalam pembuatanskripsi ini, yaitu:

1. Terimakasih yang takterhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, sebuah karya ilmiah kuperssembahkan kepada Ayah dan Ibu (Arsil Mawi, SH dan Elvi Rosita) tercinta, sebagai rasa hormat yang tak terhingga Ayah dan Ibu yang sangat mendukung keinginan anaknya, terimakasih tak terhingga untukmu, ketulusan mutakabbahkan pernah terbalas. Serta kepada Kakak – kakakku ( Harry Wiryatama Arma, SE , Ilham Febrian Arma, ST dan Ikhsan Yuliantri Arma, SE) yang telah memberikan semangat, dorongan serta motivasi kepada penulis.
2. Seterusnya ucapkan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Najmi SH., MH sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Mardenis, SH., MS sebagai Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi dari mulai proposal sampai ujian kompre.
3. Bapak Dr. Zainul Daulay, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Charles Simabura, SH., MH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibu Hj. Magdariza, SH., MH selaku Ketua Bagian Program

Kekhususan Hukum Internasional dan Ibu Dewi Engriyeni, SH., MH selaku Sekretaris Bagian program Kekhususan Hukum Internasional.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibudosen yang tidak dapat disebutkan, baik dari bagian Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama 4 tahun terakhir ini.

9. Semua karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

10. Untuk yang tersayang keponakan penulis (Muhamad Farid Armadan Rakha Ansyarullah Arma) yang menjadi mood booster bagi penulis, yang mampu membuat penulis tersenyum di tengah kesedihan. Cinta Aunty untuk kalian.

11. Yang terkhusus untuk sahabat penulis Putri Mai Syarah dan Iga Chyntia Untari yang telah memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis, menolong penulis dan pamengenal waktu dan tempat serta memberikan gelang dan tawwa di saat penulis berada di titik terendah, terima kasih tak terhingga.

12. Untuk teman baik penulis Syayuti Azmi, SEDAN Eva Gustriani, S.Kep yang masih setia berteman dengan penulis dari SMP hinggasekarang dan terus memberikan semangat untuk penulis.

13. Untuk teman – teman KKN penulis Laura Triani Amelia, Yuri Annisa, Rocky Marisma, Irvan yang selalu memberikan keceriaan serta dukungan kepada penulis.

14. Teman- Teman Fakultas Hukum Tahun 2010 khususnya teman- teman Program Kekhususan Hukum Internasional.

15. Semuakeluarga, teman-temandanpihak-pihak yang tidak bias penulistuliskansatupersatu yangtelahmendukungsertamembantupenulisdalammenyelesaikanskripsiini.

Penulismenyadaribahwadenganrampungnyaskripsiini munculperasaanlegadanhaha  
gia, namunpenulismasihmerasakanmasihadakekurangan yang adadalamskripsiini,  
olehkarenapenulishanyamanusiabiaya yang  
tidaksempurnadanmasihmemilikibanyakkekurangan.

Olehkarenaitudengansegalakerendahanhatipenulismenerimakritikdan saran yang  
bersifatmembangundaripembacadanakanpenulisterimadenganucapanterimakasih.

Harapanpenulis agar karyainidapatbergunabagipihakyang membutuhkan.

Padang, 4 April 2016



**RiskaHanifahArma**



# **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT TRIP AGREEMENT DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA**

(Nama : Riska Hanifah Arma Nomor BP : 1010112087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman :73)

## **ABSTRAK**

Software komputer merupakan suatu program komputer yang difungsikan melalui jaringan komputer. Perlindungan terhadap software komputer sering diremehkan karena dianggap tidak begitu penting dan tidak adanya akibat yang dihasilkan, kenyataannya pembajakan terhadap pembajakan software komputer merupakan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Akibat dari maraknya pembajakan software komputer, Indonesia dihadapkan pada masalah dan dampak yang buruk, baik di dunia Internasional maupun di Indonesia sendiri. Walaupun di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas yang mengatur mengenai tindakan pembajakan software tersebut. Karena maraknya tindak pembajakan software yang terjadi maka rumusan masalah yang penulis kaji adalah : a) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan software menurut TRIPs ? b) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap software di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya? Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan diatas adalah : a) Pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakn software menurut TRIPs adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya merupakan ratifikasi dari persetujuan TRIPs, kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik. b) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan perangkat lunak di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya adalah dengan di ratifikasinya TRIPs maka Pemerintah Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perlindungan Hak Cipta dari kejahatan Pembajakan Software yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 serta di dukung dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti Kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah, lemahnya sistem pemantauan dan pengawasan pengguna software serta kurangnya sumber daya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan software komputer.

# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	13
a. Jenis-jenis Kaya Intelektual yang Dilindungi .....	15
b. Hak – Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta .....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Software .....	19
a. Pengertian Software .....	19
b. Jenis-Jenis Pembajakan .....	22
c. Perbedaan Software Asli dengan Software Bajakan .....	25
3. Tinjauan Umum Tentang TRIPs Agreement .....	26
a. Pengertian .....	26
b. Tujuan .....	30

c. Isi .....	30
4. Tinjauan Umum tentang Hubungan TRIPs dengan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia .....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Software yang Diimplementasi dari TRIPs .....	38
a. Pengaturan Dalam Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 .....	45
b. Pengaturan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik .....	54
c. Peraturan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	57
2. Hambatan – hambatan Dalam Perlindungan Software serta Upaya Penanggulangan .....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini tidak dapat dipungkiri lagi. Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi<sup>1</sup>.

Teknologi informasi digital yang ada pada saat ini tentu tidak lepas dari dari keberadaan komputer. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja, biaya, dan mengurangi jumlah kemungkinan terjadinya kesalahan. Hal tersebut membuat manusia ketergantungan terhadap komputer. Untuk menjalankan sebuah komputer, dibutuhkan bagian-bagian penting untuk mengoperasikan komputer tersebut. Salah satu bagian terpenting adalah software, dimana dalam hal ini software merupakan ciptaan yang dilindungi melalui hak cipta.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, perlindungan terhadap hak cipta terutama dalam bentuk digital/ informasi elektronik,

---

<sup>1</sup> Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 28

tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena pelanggaran hak cipta menjadi lebih rumit. Ciptaan dalam format digital dapat diperbanyak dan di distribusikan dengan kualitas yang sama dengan produk aslinya. Salah satu contoh adalah dengan banyaknya beredar dan dengan mudah kita dapatkan software-software bajakan hanya dengan kisaran harga Rp. 15.000 – Rp. 25.000,- saja per keping Cdnya. Jauh berbeda dengan harga software asli yang berlisensi yang mencapai harga Rp. 150.000,- hanya untuk sebuah software anti virus<sup>2</sup>.

Bukan hanya itu saja, rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya internet, salah satunya adalah perlindungan terhadap software dan program komputer<sup>3</sup>. Dengan adanya fasilitas internet, software-software bajakan dapat dengan mudah disebar melalui jaringan internet, dan dapat diakses serta dinikmati oleh pengguna internet diseluruh dunia, bahkan dapat di sebar lagi secara berantai oleh semua pengguna internet secara global sehingga memperluas dan memperbesar terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini menjadikan internet seperti “pedang bermata dua” dimana selain berkontribusi dalam peningkatan kemajuan manusia, juga sekaligus menjadi sarana terjadinya perbuatan melawan hukum<sup>4</sup>.

Tindakan pembajakan software tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara lainnya. Seperti yang terjadi di Amerika, kerugian yang

---

<sup>2</sup>Hasil Survey di Pasar Raya Padang

<sup>3</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 6.

<sup>4</sup>Ibid

diakibatkan dari pembajakan software mencapai 4,65 miliar dolar<sup>5</sup>. Sedangkan di Indonesia, software bajakan yang terpasang di komputer-komputer pribadi di Indonesia mencapai 84% pada tahun 2013<sup>6</sup>. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat teratas di antara negara ASEAN dalam hal pembajakan software, mengalahkan Malaysia (55%), Thailand (72%), Filipina (70%), dan Vietnam (81%)<sup>7</sup>.

Pembajakan terhadap software telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Pembajakan software dapat dilakukan menggunakan media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Seperti sebuah kasus yang dialami seorang pemilik warnet di Makasar yang terkena razia software yang dilakukan polisi setempat. Pemilik warnet tersebut terbukti menggunakan 3 software bajakan di dalam 20 unit komputer yang terpasang di warnet miliknya. Ketiga software tersebut adalah Microsoft Office Enterprise 2007, Corel Draw X4 Portable, dan Adobe Photoshop CS3. Dalam kasus ini hakim mendakwa atas pelanggaran pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan di vonis penjara selama 6 bulan dan denda 50 Juta rupiah<sup>8</sup>.

Aturan mengenai hak cipta software dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention for The Protection of Literary and*

---

<sup>5</sup><http://iipa.com/>. *Copyright us economy* diakses pada tanggal 25 April 2015

<sup>6</sup><http://bsa.org/> *Ancaman Keamanan Menjadi Alasan Utama Untuk Tidak menggunakan Software Illegal*. Diakses pada tanggal 25 April 2015

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup><http://winpoin.com/> *Gara-gara menggunakan microsoft bajakan, Pria makasar dihukum 6 Bulan Penjara*. Diakses pada tanggal 25 April 2015

*Artistic Works 1886* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai software, tetapi karena software merupakan *literary works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa software adalah *literary works* yang harus dilindungi.

Indonesia juga meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* 1996 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 *Konvensi Berne*. Pada akhirnya Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalam TRIPs aturan mengenai hak cipta software diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa program komputer harus dilindungi sebagai *literary works*.

Yang membedakan TRIPs dengan konvensi – konvensi Internasional sebelumnya, dalam konvensi - konvensi Internasional sebelumnya aturan mengenai software atau program komputer tidak diatur secara jelas dan tegas, Konvensi Berne dan WIPO misalnya hanya menyebutkan bahwa *literary works* diberikan perlindungan selama 25 tahun, sedangkan di dalam TRIPs disebutkan secara jelas bahwa Program Komputer (software) merupakan

*literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Berne, dan mendapat perlindungan selama 50 tahun.

TRIPs merupakan pelopor bagi lahirnya hukum positif Indonesia baru tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual nasional dengan norma-norma Persetujuan TRIPs, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyiapkannya secara sistematis<sup>9</sup>. Indonesia diwajibkan membenahi hukum positifnya tentang hak kekayaan intelektual sesuai dengan TRIPs. Maka dari itu Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa aturan mengenai software dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah dalam Pasal 1 Angka 9 tentang definisi program komputer, Pasal 11 Ayat (2) tentang hak ekonomi, Pasal 40 Ayat (1) tentang ciptaan yang dilindungi yang di dalamnya mencakup program komputer, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tentang Penggunaan salinan Program Komputer, Pasal 46 Ayat (2) 2 tentang Pemusnahan salinan atau adaptasi program komputer. Pasal 59 ayat (1) tentang jangka waktu perlindungan, Pasal 113 tentang sanksi pidana.

Pembajakan software juga diatur di beberapa pasal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik terkait masalah pembajakan yang menggunakan media cakram optik (*optik disc*). Masalah pembajakan software ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>9</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm. 5

Elektronik (selanjutnya disebut UUIE). Di dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara terperinci tentang pembajakan software, tetapi terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana pembajakan software, yaitu dalam Pasal 34 tentang perbuatan yang dilarang, dan Pasal 52 Ayat (2), (3), (4) tentang sanksi pidana.

Penegakkan Hak Cipta yang tidak konsisten selama ini, membuat dampak negatif bagi Indonesia, diantaranya berkurangnya pendapatan Negara, sedikitnya investor yang berinvestasi di Indonesia, serta mencoreng nama baik Indonesia didunia Internasional. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan pembajakan Software Komputer tersebut. Sehingga Indonesia dapat menjadi contoh dari Negara-negara yang memiliki angka pembajakan yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT *TRIPs* AGREEMENT DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan Software komputer menurut *TRIPs* ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan Software di Indonesia dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan TRIPs, peranannya, serta bagaimana implementasinya di Indonesia sendiri mengenai pembajakan Software.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak cipta terhadap pembajakan software di Indonesia serta contoh kasus yang pernah di Indonesia serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan akan menambah pengetahuan hukum tentang bentuk harmonisasi hukum nasional dalam mengimplementasikan TRIPs tentang pengaturan Hak Cipta.

- b. Manfaat Praktis

1. Memperoleh salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai perlindungan Hak Cipta.
3. Dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji pelanggaran atas Hak Cipta lebih lanjut.
4. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat digunakan masyarakat luas.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian *law in book*, penelitian doctrinal, dan penelitian data sekunder<sup>10</sup>. Jenis penelitian hukum normatif yang akan digunakan pada penelitian ini hanya 2 jenis, yaitu:<sup>11</sup>

- a.) Penelitian Inventarisasi Hukum Positif
- b.) Penelitian terhadap Taraf Singkronisasi Hukum (baik singkronisasi hukum secara vertikal maupun singkronisasi hukum secara horizontal)

<sup>10</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1988. Hlm 11

<sup>11</sup>Jenis penelitian hukum normatif: 1. Penelitian inventarisasi hukum positif; 2. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 3. Penelitian untuk menentukan hukum in concreto; 4. Penelitian perbandingan hukum; 5. Penelitian sejarah hukum; 6. Penelitian terhadap sistematika hukum; dan 7. Penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yang merupakan instrumen - instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yang terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optik Disc*)
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta).
- 7) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer<sup>12</sup>. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan artikel-artikel yang diterbitkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup>Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedi, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, perjanjian-perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual, buku-buku, artikel, makalah, dan media elektronik lainnya. Studi Kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh harus dilakukan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara yang objektif dan sistematis

---

<sup>12</sup>Op.cit

<sup>13</sup>Ibd

terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Objektif berarti mengolah bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan yang didapatkan dalam penelitian. Sedangkan sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dalam proses analisis data.

#### b. Analisis Data

Analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif, disebabkan karena data yang diperoleh masih berbentuk uraian kalimat-kalimat, kemudian didisusun secara sistematis menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

### F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk terarahnya permasalahan yang dibahas, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang akan membaginya atas empat bab. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab tersebut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**


Penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum tentang hubungan TRIPs, dan tinjauan umum tentang software.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai analisa terhadap perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu Pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan software menurut TRIPs dan Pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran hak cipta pembajakan software di Indonesia dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkrit, realistis, bernilai praktis dan terarah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR)<sup>14</sup>. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya<sup>15</sup>. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia<sup>16</sup>.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu<sup>17</sup> :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Istilah *Copyright* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak

---

<sup>14</sup>Syafrialdi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta, 2010, Hlm 3


<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Sutedi A, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 6

<sup>17</sup>*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, 2006, hlm. 3

Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912<sup>18</sup>. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.



Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu <sup>19</sup>:

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak

<sup>18</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 61

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 86

Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;

- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

#### **a. Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta**

Sesuatu yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata<sup>20</sup>. Lebih lanjut dalam Article 9 sub (2) *TRIPs Agreement* diatur : “Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika” .

---

<sup>20</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 6

Objek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne Convention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement*, yaitu : Karya-karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, Program Komputer, Database, Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran<sup>21</sup>.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan (*Lay Out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan
- d. Lagu dan /atau musik dengan atau tanpa text;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;

---

<sup>21</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Yudistira, Jakarta, 2005, Hlm. 3

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya sinemotografi;
- l. Potret;
- m. Karya potografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lainnya dari hasil transformasi;
- o. Terjemahana, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang bisa dibaca dengan program komputer maupun lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program Komputer

#### **b. Hak – Hak Yang Terkandung di Dalam Hak Cipta**

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin<sup>22</sup>. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta<sup>23</sup>. Hak eksklusif dalam hal ini adalah mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>24</sup>

Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak

<sup>22</sup>Penjelasan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>23</sup>Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook*, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta, 2006, Hlm. 97

<sup>24</sup>Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri<sup>25</sup>.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.

Hak moral diatur dalam *Article 6 bis Berne Convention*, ketentuan ini secara garis besar berisi<sup>26</sup>:

- a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
- b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.

---

<sup>25</sup>Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 187

<sup>26</sup>Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 210

Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;
- b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas Ciptaannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Software**

### **a. Pengertian Software**

Dalam kamus istilah komputer disebutkan bahwa software adalah Program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus, misalnya program pengolahan kata<sup>28</sup>. Komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang dimasukkan ke dalamnya, program ini bisa berupa prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun prosedur dalam hal pemrosesan data, dan program-program inilah yang disebut software. Dalam arti yang luas, software bisa diartikan sebagai prosedur pengoperasian, contohnya proses pemasukan dokumen ke dalam disk, lagu yang sedang diputar, dll, keduanya merupakan software karena sedang mengoperasikan musik dan lagu tersebut.

---

<sup>27</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 49

<sup>28</sup>Andino Maselena, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Yogyakarta, 2003, Hlm 9.

Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer. Beberapa fungsi komputer antara lain <sup>29</sup>:

1. Software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama.
2. Sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan *hardware*
3. Sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat di terima oleh *hardware* (perangkat keras).

Secara garis besar, Software dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. Sistem Operasi adalah perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Beberapa contoh sistem operasi :

1. Macintosh
2. Linux
3. Unix
4. Microsoft Windows

- b. Program Aplikasi (Siapa Pakai) adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu.

Program Aplikasi dibedakan dalam beberapa jenis aplikasi antara lain :

---

<sup>29</sup>[www. Artikelsiana.com/Pengertian software, fungsi, dan jenis-jenisnya](http://www.Artikelsiana.com/Pengertian%20software,%20fungsi,%20dan%20jenis-jenisnya). Di akses pada 7 Agustus 2015

1. Pengolah kata (*word processor*), contohnya : Ms. Word, Word Star, Word Perfect
2. Pengolah angka (*spread sheet*), contohnya : Exel, Lotus, Quattro pro
3. Pengolah data (database), contohnya : Ms. Access, Dbase, Foxpro
4. Pengolah citra (*drawing*), contohnya : Adobe photoshop, Corel Draw, 3DStudio.

- 
- c. Program Bantu (*Utility*) adalah suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contoh-Contoh Program Bantu (*Utility*)
1. Mozilla firefox
  2. Anti Virus
  3. Winamp
  4. FLV Player
  5. PC Tools
- d. Bahasa Pemrograman adalah suatu program yang berbentuk *assambler compiler* atau *interpreter*. Contoh-Contoh Bahasa Pemrograman
1. ASP
  2. HTML
  3. Visual Basic
  4. Pascal
  5. Java
  6. Delphi

## 7. PHP

### b. Pengertian Pembajakan

Menurut BSA (*Business Software Alliance*) Adalah : Pembajakan software adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas software yang dilindungi Undang-Undang<sup>30</sup>. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Secara sederhana, membuat atau mendownload salinan tidak resmi dari software adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang terlibat.

Membuat beberapa salinan untuk teman, menyewakan disk, mendistribusikan atau mendownload software bajakan dari internet, maupun membeli satu program software dan kemudian menginstallnya pada beberapa komputer, ini termasuk pembajakan. Tidak peduli apakah tindakan tersebut dilakukan untuk menghasilkan uang ataupun tidak, jika pelaku tertangkap melakukan tindakan tersebut maka dapat dituntut.

Pembajakan software digolongkan ke dalam beberapa jenis. Antara lain :<sup>31</sup>

- *Hardisk Loading*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi software-software

---

<sup>30</sup><http://ww2.bsa.org/> di akses pada 14 September 2015

<sup>31</sup>[http://tekno.kompas.com/modus\\_operandi.pmbajakan.software.beserta.hukumannya](http://tekno.kompas.com/modus_operandi.pmbajakan.software.beserta.hukumannya). Diakses pada tanggal 25 Juli 2015

tersebut dipasang (*install*) pada komputer yang dibeli oleh pelanggannya sebagai bonus. Hal ini banyak terjadi pada perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software.<sup>32</sup> Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer jangkrik (*Clone Computer*).

- *Under Licensing*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataannya software tersebut dipasang (*install*) untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (biasanya dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan dengan nama PT. A membeli lisensi produk AutoCAD dari perusahaan Autodesk. Perusahaan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan. Pada kenyataannya, PT A tersebut memiliki lebih dari 25 unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. PT. A tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit computer yang digunakan, yaitu dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari Autodesk.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid

<sup>33</sup><https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2015

- *Conterfeiting*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk (*Packaging*) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya. Seperti CD *Installer, Manual Book, Dus (Packaging)*, dll.<sup>34</sup>

- *Mischanneling*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yan menjualnya produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih (*revenue*) dari hasil penjualan software tersebut. Sebagai contoh misalnya Kampus B, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2007 sebanyak 10 Lisensi, Microsoft Windows XP Profesional sebanyak 100 Lisensi dan Microsoft Office 2007 Enterprise Editions sebanyak 100 Lisensi). Karena Kampus B merupakan salah satu instruksi pendidikan (kampus), maka pihak Kampus B mendapatkan harga khusus dari Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (*Academic License*) atau bisa disebut *Microsoft Volume License* (MVL). Untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional, Kampus B hanya membayar sebesar \$ 2/Lisensi. Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahasiswa atau koperasi karyawannya pihak Kampus B menjual ke suatu perusahaan software Windows XP

---

<sup>34</sup>Ibid

Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahaan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah PT A. Pihak Kampus B menjual software tersebut dengan harga \$ 5/Lisensi. Padahal secara resmi kalau pihak PT. A untuk membeli satu lisensi produk software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar \$ 8/Lisensi.<sup>35</sup>

- *End user copying*

Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki 1 (satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang (*install*) pada sejumlah komputer.<sup>36</sup>

- Internet

Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software, lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).

### **c. Perbedaan Antara Software Asli dengan Bajakan**

Pada dasarnya semua sama karena terdapat master atau Installer yang digunakan, yang membedakan software Asli dan bajakan adalah lisensi yang digunakan. Biasanya pada setiap program atau Windows bisa dilihat di Menu About, disitu akan ada lisensi/serial number ataupun informasi mengenai lisensi pengguna aplikasi Windows atau Software yang digunakan.

---

<sup>35</sup>Ibid

<sup>36</sup>Loc.Cit

Disinilah peran hacker dan cracker berperan untuk menciptakan sebuah program (*crack* atau *patch*) agar software, windows, dan aplikasi lainnya bisa menjadi asli atau Original dan semua fungsi dari software atau sistem operasi bisa menjadi sama seperti versi asli/originalnya.<sup>37</sup> Biasanya setiap antivirus akan mendeteksi program *crack* atau *patch* dan lain-lain sebagai virus.

Tanpa *Hacker* dan *Cracker* mungkin akan banyak pengguna komputer yang tidak mampu untuk membeli software asli akan bisa mencicipi maupun mempelajari aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office, Windows, Adobe, Corel, dan berbagai software atau aplikasi lainnya<sup>38</sup>.



### **C. Tinjauan Umum tentang TRIPs Agreement**

#### **a. Pengertian**

TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. TRIPs merupakan rezim peraturan HKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanaan TRIPs dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa.

---

<sup>37</sup>*Hacker* adalah seorang yang mempunyai keinginan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu system, komputer atau jaringan komputer, sehingga menjadi orang yang ahli dalam penguasaan system, komputer atau jaringan komputer. Sedangkan *cracker* (*black hat Hacker*) adalah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang merusak dan melanggar hukum.

<sup>38</sup><https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2015

Persetujuan TRIPs ini memuat berbagai norma – norma dan standard perlindungan bagi karya intelektual dari manusia dan merupakan perjanjian internasional di bidang HKI .Menurut TRIPs Agreement, Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagai berikut <sup>39</sup>:

1. Hak Cipta (*Copy Right and Related Right*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Designs*)
5. Paten (*Patent*)
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay out Designs (Topographies) Of Intergrated Circuits*)
7. Informasi yang dirahasiakan (*Protection Of Udisclosed Information*)

*Copy Right and Related Right*, termasuk didalamnya *neighboring rights* (hak - hak terkait) Pencipta atau pemegang Hak Cipta menjadi satu bagian dari Hak Cipta. *Related Right* dimaksud adalah ketentuan- ketentuan Hak Cipta di bidang program-program komputer dan kompilasi-kompilasi data, hak

---

<sup>39</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Undang – Undang Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2

penyewaan, pelaku-pelaku pertunjukkan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.<sup>40</sup>

Untuk mewujudkan hubungan perdagangan Internasional, negara-negara yang memenangkan perang telah berusaha untuk membentuk *Internasional Trade Organization* (ITO). Akan tetapi, pembentukan ITO mengalami kegagalan karena Amerika Serikat tidak mendukungnya. Sebagai gantinya dibentuk *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).<sup>41</sup> Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 8 negara, yaitu Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya, negara-negara anggota GATT mengadakan perundingan putaran URUGUAY di Jenewa dengan menerima kesepakatan naskah *Final Act Uruguay Round* pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai hasil konkrit perundingan Uruguay yang dimulai tahun 1986. *Final Act Uruguay Round* secara resmi ditanda tangani di Marakesh, Maroko oleh 125 negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian untuk membentuk *World Trade Organization*(WTO), yang merupakan lembaga penerus GATT, perjanjian perdagangan, perjanjian perdagangan jasa-jasa, serta perjanjian hak atas kekayaan Intelektual.<sup>42</sup>

Lahirnya persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang

---

<sup>40</sup>Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm 12

<sup>41</sup>H.S Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa : Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2000. Hlm 19-20

<sup>42</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 20 , Hlm. 60

dirasakan semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah, Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi HKI mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO adalah :<sup>43</sup>

1. WIPO merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.

2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran HKI.

Disamping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat invasi teknologi. Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan HKI ke forum perdagangan GATT. Pemasukan HKI ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan HKI dan GATT tidaklah tepat (kompeten). GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan HKI tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun akhirnya mereka bisa menerimanya setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan (internasional) suatu negara bergantung pada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk perlindungan HKInya. Dengan masuknya HKI, GATT yang semula

---

<sup>43</sup>Munaro siti, "Peranan Trips (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia" *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* Volume XI, No. 1, Januari 2006, hlm. 23-29

hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok New Issues, yaitu :

1. TRIPs ( masalah HKI)
2. TRIMs (masalah investasi)
3. Trade is Service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

### **b. Tujuan**


TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah

### **c. Isi TRIPs**

TRIPs terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan

agarmencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan TRIPs.<sup>44</sup>


Seperti perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuandan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuandalam TRIPs. Ketentan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalamBAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antarlain yang terpenting yakni :

- 
- a. Ketentuan *free to determine (Article 1)* : ketentuan yang memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global. Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada negara masing-masing.
  - b. Ketentuan *Intelektual Property Convention (Article 2 sub [2])*: ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual, khususnya *Paris Convention, Berne Convention, Rome*

<sup>44</sup>Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2004. Hlm. 205

*Convention dan Treaty On Intellectual Property In Respect Of Integrated Circuit.*

- c. Ketentuan *National Treatment* (Article 3 sub [1]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Article 2 Paris Convention mengenai hal yang sama.
- d. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment* (Article 4) : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan hak milik intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.
- e. Ketentuan *Exhaustion* (Article 6) : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik intelektual di dalam negeri mereka.
- f. Ketentuan Alih Teknologi (Article 7) : dalam Hak Kekayaan Intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan



inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Hubungan TRIPs dengan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**

Hubungan antara TRIPs dengan Undang-Undang mengenai Hak Cipta di Indonesia tidak terlepas dari teori-teori mengenai hubungan antara hukum Internasional dan hukum Nasional. Secara umum terdapat 3 teori mengenai hubungan antara hukum Internasional dan hukum Nasional yaitu teori dualisme, teori monisme dan teori masalah primat hukum, yang masing-masingnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian muncul juga teori – teori baru, antara lain teori transformasi, teori adopsi khusus, dan teori delegasi.

##### **1. Teori Dualisme**

Teori dualisme menganggap bahwa hukum Internasional dan hukum Nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain.<sup>45</sup>Penganut teori ini antara lain adalah Triepel dan Anzilotti. Menurut kedua ahli tersebut, perbedaan mendasar antara hukum Internasional dan hukum Nasional antara lain subjek hukum Internasional yang utama adalah Negara sedangkan subjek hukum

---

<sup>45</sup>Boer Mauna, *Hukum Intenasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era DinamikaGlobal*, P.T. Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 12

Nasional adalah individu-individu dalam suatu Negara tersebut, sumber hukum Internasional yang utama adalah perjanjian Internasional dan kebiasaan internasional sedangkan sumber hukum Nasional adalah hukum kebiasaan dan hukum positif suatu Negara, hukum Internasional bersifat mengatur hubungan antara Negara sedangkan hukum Nasional bersifat mengikat dan lebih tegas.

## 2. Teori Monisme

Menurut teori monisme semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu Negara ataupun terhadap Negara-negara dalam masyarakat Internasional.<sup>46</sup> Penganut teori ini antara lain adalah *Kelsen* dan *Georges Scelle*. Hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan kaidah hukum yang saling berkaitan dan mengikat secara universal baik secara kolektif maupun individual, dengan kata lain akar dari suatu subjek hukum, baik hukum Internasional maupun hukum Nasional adalah individu.

## 3. Teori Masalah Primat Hukum

Teori Primat Hukum ini maksudnya hukum mana yang kedudukannya lebih tinggi dari pada hukum yang lain. Terdapat 2 teori dalam menentukan primat yang lebih tinggi yaitu:

- a. Primat hukum Nasional

---

<sup>46</sup>Ibid

Primat hukum Nasional adalah hukum Nasional yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum Internasional, jadi hukum Internasional harus tunduk pada aturan-aturan dan konstitusi yang terdapat pada suatu negara. Menurut aliran dualistik primat yang tertinggi adalah primat hukum Nasional, disebabkan karena teori ini lebih menekankan pada kedaulatan kehendak Negara<sup>47</sup>. Sedangkan menurut Kelsen yang menganut paham monisme berpendapat bahwa primat yang tertinggi bisa saja terdapat dalam hukum Internasional ataupun hukum Nasional, namun ia lebih menekankan pada primat hukum Nasional yang lebih tinggi.

#### b. Primat Hukum Internasional

Primat hukum Internasional adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum Internasional yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum Nasional. Bukti pandangan ini adalah apabila hukum Internasional memperoleh validitasnya hanya dari konstitusi Negara, maka hukum Internasional tidak akan berlaku lagi apabila konstitusi yang menjadi sandaran otoritasnya tersebut tidak berlaku. Bukti lainnya adalah telah menjadi ketetapan bahwa hukum Internasional mengikat Negara-negara baru tanpa harus ada persetujuan dari Negara tersebut, dan persetujuan demikian apabila dinyatakan secara tegas

---

<sup>47</sup>J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta:1989. Hlm. 99

hanya merupakan suatu pernyataan mengenai kedudukan hukum yang sebenarnya saja.<sup>48</sup>

#### **4. Teori Transformasi**

Teori transformasi adalah memasukkan kaidah-kaidah traktat atau perjanjian Internasional ke dalam hukum Nasional dengan cara mensahkan perluasan berlakunya kaidah-kaidah traktat terhadap individu-individu dalam suatu Negara. Menurut teori ini adanya perbedaan mendasar antara traktat yang memiliki sifat janji-janji (*promises*) dan peraturan perundang-undangan yang bersifat perintah (*command*), akibatnya diperlukan suatu transformasi baik secara formal maupun secara substantif<sup>49</sup>.

#### **5. Teori Adopsi Khusus**

Teori adopsi khusus adalah proses pemasukan kaidah-kaidah hukum Internasional ke dalam hukum Nasional, karena kaidah-kaidah hukum Internasional tidak dapat diberlakukan secara langsung dalam hukum Nasional suatu Negara. Menurut teori kaum positivis, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan 2 sistem yang berbeda, oleh karena itu hukum Internasional tidak dapat menyinggung sistem hukum Nasional, dan sebaliknya.

#### **6. Teori Delegasi**

Teori delegasi adalah suatu pendelegasian kepada setiap konstitusi negara oleh kaidah-kaidah konstitusional dari hukum Internasional yaitu hak untuk menentukan

---

<sup>48</sup>Ibid. Hlm 100

<sup>49</sup>Ibid. Hlm 102

kapan ketentuan-ketentuan suatu traktat atau konvensi berlaku dan bagaimana cara ketentuan-ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam hukum Nasional.<sup>50</sup> Prosesnya dimulai dari penutupan traktat kemudian dilakukan perpanjangan dari suatu pembentukan hukum, disini tidak ada penciptaan kaidah-kaidah baru seperti dalam teori transformasi.



---

<sup>50</sup>Ibid. Hlm. 102

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Software yang Diimplementasikan dari TRIPs

Aturan mengenai hak cipta software dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai software, tetapi karena *software* merupakan *literary works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) konvensi Bern dijelaskan bahwa *software* adalah *literary works* yang harus dilindungi.

Indonesia juga meratifikasi *WIPO Copyright Treaty 1996* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Berne. Pada akhirnya Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Di dalam TRIPs aturan mengenai hak cipta software diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa program komputer harus dilindungi sebagai *literary works*. Yang membedakan TRIPs dengan konvensi-konvensi Internasional sebelumnya, dalam konvensi-konvensi Internasional sebelumnya aturan mengenai software atau program komputer tidak diatur secara jelas dan tegas, Konvensi Berne dan *WIPO* hanya menyebutkan bahwa *literary works* diberikan perlindungan selama 25 tahun, sedangkan di dalam TRIPs disebutkan secara jelas bahwa Program Komputer merupakan *literary works* mendapat perlindungan selama 50 tahun.

TRIPs merupakan pelopor bagi lahirnya hukum positif Indonesia baru tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kerangka penyesuaian peraturanperundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual nasional dengan norma-norma Persetujuan TRIPs, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyiapkannya secara sistematis<sup>51</sup>, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia diwajibkan membenahi hukum positifnya tentang hak kekayaan intelektual sesuai dengan TRIPs.

Di dalam TRIPs, pengertian mengenai program komputer dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) yaitu:

#### *Article 10*

##### *Computer Programs and Compilations of Data*

*(1) Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*

---

<sup>51</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, 2011. Hlm. 5.

Pasal 10 ayat (1) diatas menyebutkan bahwa Program Komputer baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai *literary works* berdasarkan Konvensi Berne (1971).

Pengertian program komputer di dalam TRIPs tidak dijelaskan secara jelas dan mendalam dan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan kriteria program computer yang dilindungi seperti yang disebutkan yaitu program computer yang masih berbentk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu. Pasal ini juga menyebutkan bahwa perlindungan program komputer dilindungi oleh Konvensi Berne sebagai *literary works* dan pengaturan mengenai perlindungan program komputer disamakan dengan *literary works* lainnya sesuai dengan Konvensi Berne.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut dalam TRIPs *agreement* meratifikasi isi perjanjian tersebut dan menyempurnakan pengertian program komputer pada pasal 1 ayat (9) yang menyebutkan program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Aturan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, terdapat dalam Pasal 12 TRIPs Agreement yaitu 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. berbeda dengan pengaturan jangka waktu perlindungan dalam Konvensi Berne yaitu hanya selama 25 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan.

## Article 12

### Term of Protection

*Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jangka waktu perlindungan dari setiap karya selain karya potografi atau karya seni terapan tidak kurang dari 50 tahun sejak karya tersebut diterbitkan atau dihitung sejak tahun karya tersebut diterbitkan. Pasal ini juga telah di disesuaikan dengan Undang-undang Hak cipta yaitu padapasal 59 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa masa perlindungan hak cipta terhadap program komputer berlaku selama 50 tahun.

1. Pasal 59 ayat (1) :

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Aturan memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta terhadap usaha penyewaan, pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas hasil yang diperoleh dari penyewaan yang dilakukan secara komersial tersebut. Aturan ini sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 11 TRIPs tentang hak penyewaan program komputer:



*In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer*

*programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.*

Aturan pada pasal ini juga telah diratifikasi oleh UUHC yaitu pada pasal 11 ayat (2) yang mengandung isi sama dengan pasal 11 TRIPs. Dimana dalam hal ini TRIPs menekankan bahwa program komputer bukanlah objek esensial dari penyewaan.

1. Pasal 11 Ayat (2) : Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.


Sebagai Negara anggota yang ikut dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mau tidak mau diwajibkan untuk meratifikasi semua aturan yang disepakati dalam WTO tersebut, termasuk persetujuan TRIPs mengenai masalah hak kekayaan intelektual. Selain mengenai aturan khusus mengenai program komputer, UUHC juga meratifikasi ketentuan mengenai penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual, sehingga menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara Indonesia.

Di dalam TRIPs aturan mengenai penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu dalam hal ini khususnya pelanggaran terhadap hak cipta diatur Bab III dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 61 yang terdiri dari 5 bagian. Pasal 42 TRIPs menyebutkan bahwa mengenai pengajuan gugatan,

Negaraanggota harus menyediakan prosedur peradilan perdata untuk pemegang hak ciptadan prosedur yang adil dan jujur, dalam Bab XIV UUHC tentang penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian hak cipta dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan dimana pengadilan yang berwenang adalah pengadilan Niaga. Namun, khususnya pada pasal 95 ayat (4) menjelaskan bahwa

selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak dikehauai keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus menepuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalu mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam pasal diatas terdapat pengaturan khusus terhadap kasus pembajakan dimana dalam kasus ini, sebelum menempuh jalur pengadilan, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.



## B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Perangkat Lunak (Software) di Indonesia dan Hambatan dalam Pelaksanaannya

### a. Pengaturan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

#### 1. Pasal 1 butir 9 :

Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Pengertian yang lebih jelas mengenai software ini dapat dilihat di *Australian Copyright Act*, dijelaskan bahwa software sesungguhnya meliputi *source code* dan *object code* yang merupakan suatu set instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode atau notasi-notasi yang disusun atau ditulis sedemikian rupa sehingga membuat suatu alat yang mempunyai kemampuan memproses informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja tertentu.

Pada Undang-undang Hak Cipta (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014) terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan spesifik dengan software, antara lain :

#### 2. Pasal 11 Ayat (2) :

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.<sup>52</sup>

### 3. Pasal 40 Ayat (1) :

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

---

<sup>52</sup>Penjelasan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi yang masuk dalam kategori ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut dijelaskan pada huruf (s).

4. Pasal 45 ayat (1) dan (2) :

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pada pasal 45 ayat (1) Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.<sup>53</sup>

Pada pasal 45 ayat (2) Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.<sup>54</sup>

5. Pasal 46 ayat (2) :

Pengadaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercakup :

- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (1)

---

<sup>53</sup>Penjelasan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>54</sup>Ibid

Pasal ini hanya untuk menegaskan kembali isi pasal 45, dimana dalam pasal ini menegaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup program komputer, kecuali untuk penelitian dan pengembangan dan untuk arsip cadangan atas program komputer tersebut.

6. Pasal 59 ayat (1) :

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman

7. pasal 113 ayat (3) dan (4) yaitu :

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam penerapan pasal-pasal diatas terkait penegakan hukum terhadap pembajakan software, berikut salah satu contoh kasus :

Pada awal Februari tahun 2001 Lima perusahaan komputer di Jakarta telah diperkarakan oleh Microsoft Corporation. Perusahaan komputer raksasa asal Amerika Serikat itu menuding kelima tergugat telah melakukan pembajakan atas produk-produknya. Pembajakan umumnya terjadi saat penjualan dengan jalan memberi bonus software Microsoft pada pembeli.<sup>55</sup> Microsoft Corporation yang beralamat di *One Microsoft Way, Redmond, Washington*, telah membawa lima pedagang komputer di Jakarta ke Pengadilan.

Empat perusahaan yaitu PT Panca Putra Komputindo, HJ Komputer, HM Komputer, dan Altex Computer dihadapkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, sedangkan satu lainnya yaitu PT Kusumomegah Jayasakti, digugat di PN Jakarta Barat. Ancaman hukuman bagi kelima pedagang komputer yang dituduh membajak produk-produk Microsoft itu cukup berat. Apabila terbukti bersalah, para tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar US\$ 8,8 juta. Angka kerugian tadi diperoleh dengan asumsi perusahaan para tergugat telah menjalankan usahanya selama empat tahun. Dan selama itu, setiap harinya menjual rata-rata 10 hingga 20 unit komputer. Sementara harga Microsoft Office 2000 yang asli adalah US\$ 599 per unit, dan harga satu unit program Windows adalah US\$ 110. Adapun

---

<sup>55</sup><http://groups.yahoo.com/group/asosiasi-warnet/message/34391>. *Bos Baru Microsoft : Indonesia Under Attack*. Warta Ekonomi-Majalah. Diakses tanggal : 16 juli 2015

bonus yang diberikan para tergugat menurut penggugat adalah berupa pemasangan Microsoft Software pada setiap komputer yang terjual, dimana pemberian bonus itu senantiasa dilakukan tanpa izin dan tanpa lisensi dari penggugat.

Dasar hukum yang digunakan Microsoft adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Alasan digunakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah karena adanya sebuah pasal dalam Undang-Undang itu yang mengharamkan pelaku usaha menawarkan barang atau jasa dengan cara seolah-olah sudah mendapat persetujuan dari pemiliknya.

Microsoft khawatir, tanpa informasi yang jelas mengenai keabsahan perangkat lunak yang diinstal para tergugat dapat memberi kesan kepada konsumen bahwa yang mereka beli merupakan barang asli. Dalam surat gugatan Microsoft dikatakan hal ini tak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak nama baik serta reputasi penggugat.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada 24 September 2001 Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya memenangkan PT Microsoft Indonesia terhadap Procom, sebuah toko komputer di kawasan Mangga Dua, Jakarta. Oleh majelis hakim, Procom dinyatakan bersalah karena memasang berbagai aplikasi Microsoft bajakan dalam komputer yang mereka jual. Procom diwajibkan membayar kompensasi kepada Microsoft Corporation US\$ 4,4 juta (sekitar Rp

35,2 miliar) dan menayangkan iklan permintaan maaf di beberapa media nasional.<sup>56</sup>

Dua minggu kemudian, Microsoft Corporation kembali memenangkan gugatan terhadap empat toko komputer di Kawasan Mangga Dua dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim pada 4 Oktober 2001 lalu menilai para pedagang komputer itu terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan Microsoft. Keempat perusahaan pedagang komputer itu adalah Panca Putra Komputindo, HJ Computer, HM Computer dan Altec Computer. Sementara itu, PT Kusumomegah Jayasakti (Professional Computer) yang juga digugat Microsoft dan terbukti bersalah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Keempat perusahaan itu diwajibkan membayar ganti rugi kepada Microsoft Corporation dalam jumlah begitu besar, yaitu masing-masing sebesar US\$1,5 juta (HJ Computer dan Altec Computer), US\$892.000 (HM Computer) dan US\$869,2 ribu (PT Panca Putra Komputindo). Adapun untuk PT Kusumomegah Jayasakti (Professional Computer), Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan pada 28 September membayar ganti rugi kepada Microsoft Corporation sebesar US\$4,44 juta. Besarnya kewajiban pembayaran ganti rugi itu sebenarnya masih lebih rendah daripada tuntutan ganti rugi Microsoft Corporation yang berkisar US\$5 juta-US\$8 juta kepada masing-masing perusahaan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>[http://majalah.tempointeraktif.com/idSenjakala si Surga Kaum Pembajak](http://majalah.tempointeraktif.com/idSenjakala%20si%20Surga%20Kaum%20Pembajak). Tanggal akses : 11 Agustus 2015

<sup>57</sup>Liputan Utama Majalah Warta Ekonomi, *Bos Baru Microsoft : Indonesia UnderAttack*.

Dalam kasus ini, masih menggunakan Undang- undang Hak Cipta nomor 12 tahun 1997. Dan jika kasus ini dikaji kembali dengan Undang – undang yang ada saat ini, maka kasus ini tergolong dalam *Hardisk Loading* yang berarti pembajakan yang dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk software komputer yang dijualnya, dan software tersebut dipasang ( di install) sebagai bonus atas pembelian perangkat komputer.

Dalam hal ini, para penjual komputer telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh sang pemegang hak cipta , dimana dalam kasus ini merupakan pihak microsoft. Dalam pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas dijelaskan dalam huruf p dan s:

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- s. Program Komputer.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap software komputer yang merupakan bagian dari program komputer jelas dilindungi oleh undang – undang hak cipta , dimana dalam hal ini software komputer juga dapat dikategorikan sebagaimana yang di deskripsikan dalam pasal 40 ayat 1 huruf q yaitu sebuah kompilasi ciptaan.

Dalam kasus diatas juga dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
  - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pengguna suatu program komputer hanya dapat dilakukan 1 kali hanya untuk pencadangan atau penelitian dan pengembangan dari program komputer tersebut. Dalam kasus diatas, sangat jelas bahwa para penjual komputer tersebut telah melanggar pasal 45 ayat (1) dan (2) ini karena telah menggunakan salinan dari software komputer lebih dari satu kali dan bukan untuk tujuan pencadangan ataupun untuk penelitian dan pengembangan terhadap software atau program komputer tersebut. Penjual komputer tersebut bahkan memberikan salinan tersebut kepada setiap pembeli komputer dengan tujuan memberikan bonus terhadap pembeli.

Ketentuan pidana dalam kasus ini dapat dijerat dengan pasal 113 ayat (3) dan (4) yaitu :

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**b. Pengaturan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), terdapat beberapa Pasal yang dapat dikaitkan dengan Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) komputer terutama mengenai masalah produksi cakram optik (*optical disc*), diatur pada Bab III (Pasal 4 s/d Pasal 8) tentang Kode Produksi, dan pada Bab VI (Pasal 18) tentang sanksi administrasi, yaitu sebagai berikut :

Bab III tentang Kode Produksi :

Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap stamper;
  - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterapkan pada Cakram Optik Isi.

Pasal 5

Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari :

- a. kode stamper;
- b. kode cetakan.

Pasal 6

Stamper yang diimpor harus memiliki kode stamper yang tertera dan terbaca dengan jelas.

#### Pasal 7

Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

#### Pasal 8

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor Izin Usaha.

Pada tahun 2009 tercatat jumlah kasus pelanggaran hak cipta yang menggunakan sarana cakram optik ini berjumlah 355 kasus dengan menyita 52 duplikator dan 110 toko/pedagang dengan jumlah tersangka sebanyak 351 orang dengan barang bukti berupa cakram optik sebanyak 2.011.611 keping dimana terdiri dari 611.486 film, 250.018 musik, dan 34.279 software serta menyita 120 unit barang bukti berupa duplikator.<sup>58</sup>

Pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), diatur tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang memproduksi cakram optik yaitu harus memiliki kode produksi. Kode Produksi adalah *Source Identification Code* (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (*mould*).<sup>59</sup> Pada Pasal 8 diatur tentang ketentuan bahwa setiap perusahaan cakram optik diwajibkan untuk memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor


<sup>58</sup><http://riani-ilmupengetahuan.blogspot.co.id/2011/11/pelanggaran-atas-hak-kekayaan>. diakses pada tanggal 25 Februari 2016

<sup>59</sup>Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

telepon dan nomor izin usaha. Khusus untuk perangkat lunak (*software*) komputer yang pada umumnya dijual dalam bentuk disc, dimana dalam kasus software bajakan ini, selain melanggar pasal 8 dimana tidak tercantumnya kode stamper dan kode cetakan, dalam software bajakan juga tidak tercantum lisensi resmi dari perusahaan pencipta software yang asli.

Bab VI tentang sanksi administrasi :

Pasal 18

- 
- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
    - a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau
    - b. pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
  - (2) Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam Pasal 18, cukup jelas diatur tentang sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahundan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>60</sup>

**c. Pengaturan di dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008)**

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak diatur secara terperinci tentang pembajakan perangkat lunak (software) komputer. Tetapi dalam Undang - Undang ini terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana pembajakan software komputer yang diatur dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu :

1. Tentang perbuatan yang dilarang yaitu :

Pasal 34 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

---

<sup>60</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)

Pada pasal 34 Ayat (1) point (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dilarang untuk memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, khususnya perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat lunak khusus atau perangkat lunak tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Adapun yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 yaitu :

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun

yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sudah cukup jelas diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perangkat lunak sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1), perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak yang dapat melakukan fungsi-fungsi khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 27

sampaidengan Pasal 33 tersebut. Pengaturan tentang pengecualian diatur pada Pasal 34Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian,pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendirisecara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalahpenelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin<sup>61</sup>.

2. Tentang sanksi pidana, yaitu :

Pasal 52 Ayat (2), (3), dan (4) :

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.


Pada Pasal 52 Ayat (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup jelas

---

<sup>61</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

diatur mangenaisanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur khususnyapada Pasal 34. Khusus Pasal 52 Ayat (4), ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukanoleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk

- 
- a. mewakili korporasi;
  - b. mengambil keputusan dalam korporasi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
  - d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi

**d. Hambatan- hambatan dalam Perlindungan Perangkat Lunak (software)**

**a.) Harga Software Asli (*Original*) Diluar Jangkauan Kebanyakan Pengguna (*User*) Di Indonesia**

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang yang juga akan berpeluang besar memancing terjadinya tindak kejahatan dengan memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, selain telah memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban hidup manusia, juga menjadi sarana yang lebih efektif bagi sebagian orang atau kelompok orang dalam memanfaatkannya untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan.

Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, kejahatan akan memiliki dimensi khusus yang juga akan beraneka ragam bentuknya. Dunia kejahatan akan memasuki suatu kecenderungan atau arus besar, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kejahatan yang selama ini tidak pernah ada, akan lahir seiring dengan perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut terindikasi seiring dengan terjadinya perubahan besar yang berdampak pada bentuk-bentuk kejahatan yang akan semakin sulit untuk dilacak.

Masalah pembajakan software komputer sudah menjadi isu global yang banyak dibicarakan orang saat ini. Hal ini dapat dikarenakan oleh dilema akan mahalnya harga sebuah software dan keinginan para pembuat software komputer untuk membuat produknya laku di pasaran. Di satu sisi memang para pembuat software mempunyai hak untuk menjual softwarena dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Namun disisi lain, konsumen seolah-olah menjadi korban karena disaat semua orang didunia dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi khususnya komputer, sebagian besar dari masyarakat Indonesia juga masih terbentur dengan permasalahan ekonomi yang pada akhirnya membatasi keinginan untuk mengikuti perkembangan teknologi termasuk membeli perangkat lunak (software) komputer yang harganya relatif mahal.

Suatu hal yang memprihatinkan bila kita mendengar kenyataan akan mahalnya harga sebuah software. Tetapi juga tidak menyenangkan ketika kita sudah memiliki satu unit komputer, namun perangkat lunak (software) yang digunakan adalah software bajakan karena perangkat lunak (software) yang asli

terlalu mahal untuk dijangkau. Kenyataan inilah yang membuat orang terdorong untuk memakai produk bajakan karena harganya memang sangat terjangkau.

Berikut adalah contoh daftar harga beberapa software resmi Microsoft dan beberapa aplikasi <sup>62</sup>:

Aplikasi	Harga (Rp)
Anti Virus New Avira Pro	360.000
WinRAR 5.10	400.200
McAfee Internet Security	959.880
Acrobat XI Standard full version	5.258.040
Anti Virus Kaspersky	479.400
AutoDesk AutoCAD 2015	50.340
Microsoft Office 365 Personal	719.999

Sumber : [www.kiossoftware.com](http://www.kiossoftware.com)2015

Berikut adalah harga aplikasi bajakan dengan jenis aplikasi yang sama

Aplikasi	Harga (Rp)
Anti Virus New Avira Pro	15.000
WinRAR 5.10	25.000
McAfee Internet Security	25.000
Acrobat XI Standard full version	25.000
Anti Virus Kaspersky	25.000
AutoDesk AutoCAD 2015	25.000
Microsoft Office 365 Personal	25.000

Sumber : Pedagang Software bajakan di Pasar Raya Padang 2015

<sup>62</sup><http://kiossoftware.com/> Diakses pada 23 Oktober 2015

Dari data beberapa harga software resmi diatas, dapat dilihat bahwa harga perangkat lunak (software) resmi yang dijual pada salah satu *dealer* penjualan software komputer, pada umumnya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat Indonesia yang kebanyakan golongan menengah kebawah. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya terjadi tindak pidana pembajakan software komputer dimana harga software bajakan yang beredar di pasaran jauh lebih murah dan dapat dikatakan sangat murah jika dibandingkan dengan harga software resmi yang dijual pada *dealer* penjualan software komputer, dimana harga software bajakan yang beredar di pasaran hanya berkisar antara 15.000 sampai dengan 25.000 rupiah untuk pembelian satu buah software komputer bajakan.

#### **b.) Lemahnya Sistem Pengawasan dan Pemantauan Pemakaian Software**

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai

menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.<sup>63</sup>

Disamping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi kepolisian di daerah baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri.<sup>64</sup>

Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan kemudahan untuk mendapatkan peralatan-peralatan canggih untuk melakukan pembajakan software komputer, secara mekanis praktek pembajakan software komputer dapat berlangsung dengan biaya yang murah dan dalam waktu yang singkat dan dapat dilakukan dimana saja. Dalam memperbanyak atau membajak software komputer dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat, hampir tidak diperlukan keahlian yang sangat khusus sehingga setiap orang dapat melakukan pembajakan. Dengan kata lain, salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta adalah karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak sedikit, serta masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan. Pelanggaran hak cipta juga disebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya aparat penegak hukum dalam hal melakukan pengawasan terhadap tindak pidana hak cipta.

---

<sup>63</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Ciber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 91-92.

<sup>64</sup>Ibid, hlm. 92.

### c.) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Cipta

Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi media yang efektif terhadap perbuatan melawan hukum. Masalah hak cipta muncul berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi di satu sisi dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia di sisi lain. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah hak cipta yang sebelumnya tidak dikenal.

Masyarakat transisi industrial dapat digambarkan sebagai masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang bercorak komunal-tradisional menjadi masyarakat yang bercorak individual modern. Perubahan ini berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial sebagai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan.<sup>65</sup>

Pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya masyarakat pencipta yang mendaftarkan haknya ke kantor hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta<sup>66</sup>. Disamping itu juga masih banyak didapati pelanggaran hak cipta. Mereka bukan tidak tahu atau tidak paham bahwa memperjual belikan barang bajakan adalah melanggar

---

<sup>65</sup>Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 201.

<sup>66</sup>Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektua*, Yayasan Klinik HAKI, Jakarta. hlm 206.

hukum. Sebagian besar masyarakat kita juga masih tergiur barang murah meriah tanpa memperdulikan bahwa suatu barang itu bajakan atau bukan.<sup>67</sup>

Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta adalah urusan pejabat penegak hukum semata – mata. Anggapan seperti ini perlu diubah supaya budaya enggan untuk melapor dapat menjadi budaya berperan aktif, untuk mengurangi sekecil mungkin ruang gerak pelaku tindak pidana hak cipta.

Etika profesi dari kalangan masyarakat ilmunan yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Melenturnya etika mengakibatkan dengan mudahnya orang untuk meniru hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan juga mengenai bajak membajak hasil karya cipta orang lain dilakukan tanpa beban, hanya untuk mendapatkan materi yang banyak tanpa mau bersusah payah mengeluarkan tenaga dan waktu.

Pada pasal 41 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ada sedikit disinggung mengenai peran masyarakat mengenai teknologi informasi yaitu sebagai berikut :

Pasal 41 (1) : Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

---

<sup>67</sup><http://www.google.com> Jawa Pos 1 Agustus 2003. *Tak Menjamin Bebas Barang Bajakan: Pemberlakuan Undang – Undang Hak Cipta*. Tanggal Akses : 3 September 2015

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Pada pasal 41 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.<sup>68</sup>

Dan beberapa hambatan – hambatan lainnya :

1. Software komputer begitu mudah di-*copy*, bahkan dapat dilakukan oleh pendatang baru didunia komputer.
2. Software bajakan dapat memberikan fungsi yang sama dengan aslinya bahkan begitu sulit untuk dibedakan.
3. Persaingan yang makin tajam dalam bisnis penjualan komputer menjadikan masing-masing distributor, toko pengecer, *dealer*, mencari daya tarik sendiri untuk menarik konsumen yang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara ilegal.
4. Ancaman bangkrutnya ribuan bahkan jutaan lembaga pendidikan nonformal di bidang komputer apabila software original harus digunakan,

---

<sup>68</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Persepsi user atau pengguna bahwa membeli membeli komputer otomatis dengan programnya, tidak peduli original atau tidak.
6. Kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain.
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan Program Komputer.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan software ini terdapat dalam beberapa undang-undang yang diantaranya merupakan ratifikasi dari TRIPs *agreement*. Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, hal ini diikuti pula dengan pembuatan beberapa undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual, yang merupakan penjabaran dari TRIPs, yang merupakan bagian dari WTO. Akibat dari ratifikasi TRIPs, maka Indonesia juga harus membuat aturan yang baru mengenai hak kekayaan intelektual.


Khususnya mengenai hak cipta, Indonesia meratifikasi semua aturan yang ada dalam TRIPs yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian digantikan dengan Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam undang – undang ini diatur cukup jelas mengenai pembajakan software komputer.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam undang- undang ini tidak di atur secara jelas seperti pada undang- undang 28 tahun 2014, namun di dalam undang – undang ini terdapat pengaturan- pengaturan terkait pembajakan software.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). Dalam Peraturan Pemerintah ini lebih mengatur pembajakan software yang menggunakan Cakram Optik dan kode – kode produksi dari disk tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hal yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun dalam beberapa pasal terdapat pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer.

2. Masalah pokok dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pembajakan perangkat lunak (software) komputer sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif, yang terdapat pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta.
- b. Lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan pemakaian software
- c. Harga software asli (original) diluar jangkauan kebanyakan pengguna (user) di Indonesia.
- d. Software komputer begitu mudah di-copy, bahkan dapat dilakukan oleh pendatang baru didunia komputer.
- e. Software bajakan dapat memberikan fungsi yang sama dengan aslinya bahkan begitu sulit untuk dibedakan.



- f. Persaingan yang makin tajam dalam bisnis penjualan komputer menjadikan masing-masing distributor, toko pengecer, *dealer*, mencari daya tarik sendiri untuk menarik konsumen yang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara ilegal.
- g. Ancaman bangkrutnya ribuan bahkan jutaan lembaga pendidikan nonformal di bidang komputer apabila software original harus digunakan,
- h. Persepsi user atau pengguna bahwa membeli membeli komputer otomatis dengan programnya, tidak peduli original atau tidak.
- i. Kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain.
- j. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan Program Komputer

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi yang telah penulisuraikan dalam kesimpulan di atas, maka penulis juga mempunyai saran-saran danharapan yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam upayapenaggulangan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (software) komputer.

Adapun saran-saran dari penulis akan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pembajakan perangkat lunak (software) komputer. Pengaturan tentangtindak pidana pembajakan perangkat lunak (software) komputer harus dibuatdalam suatu undang-undang tersendiri. Hal ini diperlukan sebagai suatu langkahprogresif dalam proses penegakan hukum di tanah

air. Adapun pertimbangan utama adalah karena selama ini menjadi suatu kendala bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembajakan perangkat lunak (software) komputer karena belum adanya suatu peraturan yang khusus mengatur tentang tindak pidana pembajakan perangkat lunak (software) komputer karena pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak tersebut masih diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta .

2. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan profesionalisme dan segera melakukan reformasi birokrasi secara internal. Khususnya lembaga peradilan, sangat sensitif terhadap protes dan reaksi atas kinerjanya terutama dalam menangani kasus-kasus yang penting. Selain itu menurut penulis, jumlah aparat penegak hukum yang mengerti dan paham akan pelanggaran hak cipta harus ditambah mengingat masih minimnya aparat kita yang mengerti akan hal tersebut. Serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Tanpa adanya budaya hukum yang baik dari masyarakat (*legal culture*), perundang-undangan yang baik (*legal substance*) dan aparat penegak hukum yang profesional (*legal structure*) tidak dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki*, Bandung

Andi hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta

Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Jakarta

Jhonny Ibrahim, SH, M.Hum, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya

Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Bandung

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta.

Endang Purwaningsih, 2006, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta

Hendra Tanu Admaja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Henry Soelistyo, 1997, *Aspek Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta.

H.SKartadjoemena, 2000 *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa : Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta

Ok. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum HAKI : Pelindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Undang –*

*Undang Hak Cipta*, Bandung

Suherman, Ade Maman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Jakarta.

Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang*

*Rahasia Dagang. Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Syafrinaldi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam*

*Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta.

Tamotsu Haozumi, 2006, *Asian Copyright Handbooks*, Jakarta

Zaim Saidi, 1995, *Selamat Datang WTO*, Republika, Jakarta.

## **B. Peraturan-Peraturan**

*TRIPs agreement*

*Bern Convention*

Undang – Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana

Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disk*)



### C. Sumber – Sumber Lain

- [http://www.iipa.com/copyright\\_us\\_economy.html](http://www.iipa.com/copyright_us_economy.html)
- <http://ww2.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/06242014-GlobalSoftwareSurvey.aspx>. Ancaman Keamanan Menjadi Alasan Utama untuk Tidak Menggunakan Software Ilegal.
- [http://ww2.bsa.org/country.aspx?sc\\_lang=id-ID](http://ww2.bsa.org/country.aspx?sc_lang=id-ID)
- <http://groups.yahoo.com/group/asosiasi-warnet/message/34391>. Bos Baru Microsoft :Indonesia Under Attack
- [http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2003/08/04/TI/mbm.20030804.TI89514.Senjakala si Surga Kaum Pembajak](http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2003/08/04/TI/mbm.20030804.TI89514.Senjakala%20si%20Surga%20Kaum%20Pembajak)
- <http://lipi.go.id>

